



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

BERITA ACARA

Nomor : 47/Pid.C/2018/PN.Sit.

Catatan dari persidangan umum Pengadilan Negeri Situbondo, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan PB. Sudirman No. 97 SITUBONDO, pada hari : Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, jam 09.15 WIB. dalam perkara terdakwa:

SUMINA alias SUM binti (Alm) SUPA'I,

Susunan Persidangan :

Dwi Elyarahma, S, S.H. Hakim;

Wahyuningsih, Panitera Pengganti;

Untoro Windu Priyadi, S.H. Kuasa Penuntut Umum;

Setelah Sidang oleh Hakim dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Terdakwa dipanggil masuk keruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku bernama:

Nama lengkap : SUMINA alias SUM Binti (Alm) SUPA'I.

Tempat lahir : Situbondo

Tanggal lahir : 21 Agustus 1976

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Pertukangan RT. 002/RW. 001, Desa Pesisir,
Kec. Besuki, Kab. Situbondo.

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta.

Atas perintah Hakim lalu Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa tanggal 13 September 2018, Nomor : BP/06/X//2018/Reskrim ;

Atas pembacaan tersebut Terdakwa mengakui berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan tersebut; Kemudian Hakim memerintahkan kepada Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- 1 (satu) sarung tangan sebelah kiri ukuran panjang 17,5 cm warna abu-abu bermotif garis putih ;

2.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa saksi-saksi yang tidak mengakibatkan penyakit atau menyebabkan halangan baginya untuk bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 352 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi yaitu saksi 1 Kamilatul Hasanah alias Kamil, Saksi 2 Indahyati alias Bu Indah, Saksi 3 Yoyok Supriadi, saksi 4 Siti Amina dan Saksi 5 Suhaemi alias Emi, Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik yang dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun pembeda maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk suatu balas dendam melainkan untuk memberikan pembinaan dan memberikan efek jera terhadap terdakwa agar di kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya serta menjadikan orang yang lebih baik setelah kembali ke lingkungan masyarakat, maka setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan maka pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dirasa telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Situbondo lebih condong mempergunakan Pasal 14 a Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dipandang cukup layak dan adil bilamana terdakwa dijatuhi dengan pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena terdakwa terbukti bersalah

4.

melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memperhatikan, pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SUMINA Alias SUM Binti (Alm) SUPA'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan habis selama 2 (dua) bulan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sarung tangan sebelah kiri ukuran panjang 17,5 cm warna abu-abu bermotif garis putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, oleh DWI ELYARAHMA SULISTYOWATI, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Wahyuningsih Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo dan penyidik serta dihadiri pula oleh terdakwa.

Kemudian persidangan ditutup oleh Hakim;

Demikian dibuat berita acara ini yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wahyuningsih

Dwi Elyarahma Sulistiyowati, S.H.